



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Putra Rino Aulia Bin M. Jadin
Tempat lahir : Sinabang
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 24 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur
Kabupaten Simeulue
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa Putra Rino Aulia Bin M. Jadin ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Bahwa Terdakwa Putra Rino Aulia Bin M. Jadin didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Rustika, S.H.I. dari Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Simeulue (LKBH-SIMEULUE) dan Partners yang beralamat di Jalan Teluk Indah Nomor 159 Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simeulue berdasarkan penetapan nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snb tertanggal 24 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snb tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snb tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snb tanggal 24 Agustus 2021 tentang pergantian penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PUTRA RINO AULIA BIN M. JADIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan **KESATU** dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUTRA RINO AULIA BIN M. JADIN** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)** subsidair **6 (Enam) Bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus / paket Besar plastik bening tembus pandang yang didalamnya berisikan narkotika jenis Sabu,
- 6 (enam) bungkus / paket Sedang plastik bening tembus pandang yang didalamnya berisikan narkotika jenis Sabu,
- 4 (empat) bungkus / paket Kecil plastik bening tembus pandang yang didalamnya berisikan narkotika jenis Sabu yang diduga narkotika jenis Sabu,
- 1 (satu) Unit timbangan Digital,
- 2 (dua) buah pipet bening yang sudah dibengkokkan,
- 1 (satu) buah karet kompeng,
- 1 (satu) buah kaca pirek,
- 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya sudah diruncingkan / sendok
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam
- 1 (satu) buah tas sampling warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Putra Rino Aulia Bin M. Jadin untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Putra Rino Aulia Bin M. Jadin terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **PUTRA RINO AULIA Bin M. JADIN bersama-sama dengan saksi REZA ANHAR Bin JURDIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** , pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di jembatan dekat SPBU yang berada di Desa Amaiteng Mulia, Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, sekira pukul 12.30 WIB, Sdr. ZACKY (DPO) menghubungi Terdakwa menggunakan handphone untuk ditawarkan untuk bekerja menjual shabu milik ZACKY, dan terdakwa menyanggupi tawaran pekerjaan dari ZACKY tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh ZACKY untuk mengambil narkoba jenis sabu milik ZACKY di jembatan dekat SPBU yang berada di Desa Amaiteng Mulia, Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue.
- Kemudian Terdakwa pergi berjalan kaki menuju jembatan dekat SPBU yang berada di Desa Amaiteng Mulia, Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue dan mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak , kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi ZACKY bahwa narkoba jenis sabu sudah diterima oleh Terdakwa, kemudian ZACKY menyuruh Terdakwa untuk mempacketkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 23 (Dua puluh tiga) paket/ bungkus yang terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus paket kecil, 7 (tujuh) bungkus paket besar dan 6 (enam) bungkus paket sedang.
- Adapun cara terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara setiap ada orang yang hendak membeli narkoba jenis sabu langsung berkomunikasi/ menghubungi ZACKY dan ZACKY memberitahu pembeli mengenai posisi/ letak narkoba jenis sabu yang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terlebih dahulu Terdakwa letakkan narkoba jenis sabu tersebut di lokasi yang sudah Terdakwa tentukan sebelumnya.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bergantian dengan saksi **REZA ANHAR Bin JURDIAN** yaitu dengan cara Terdakwa menyuruh saksi Reza untuk meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu, kemudian saksi reza memfoto lokasi/ tempat narkoba jenis sabu berada dengan HP milik saksi REZA, dan foto lokasi tersebut saksi REZA kirim kepada Terdakwa dengan menggunakan aplikasi whatsapp.

- Bahwa Terdakwa menerima upah sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dari hasil 4 (empat) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang terjual, sementara itu, saksi REZA ANHAR mendapat upah berupa 2 (dua) bungkus paket kecil narkoba jenis shabu

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari UPS. Pengadaian Sinabang No: .008/60911/Narkoba/IV/2021 tanggal 07 April 2021 yang ditandatangani oleh Bambang Pranajaya selaku Pengelola Unit UPS Sinabang, terhadap 17 (Tujuh Belas) paket plastik bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan total berat 5,25 (Lima koma Dua puluh Lima) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor.Lab : 3737/NNF/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol. S.Si.Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt. barang bukti 17 (Tujuh Belas) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat 5,25 (lima koma Dua Puluh Lima) gram adalah Positif Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan sisa analisis dengan berat 4,25 (Empat koma dua puluh lima) gram dikembalikan kepada Penyidik Satres Nakorba Polres Simeulue;

- Bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh lima) ml urine tidak dapat dilakukan pemeriksaan dikarenakan sudah melebihi batas waktu/ limit hari sebagaimana tercantum dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara nomor 10 Tahun 2009 tentang tata cara dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **PUTRA RINO AULIA Bin M. JADIN bersama-sama dengan saksi REZA ANHAR Bin JURDIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** , pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di jembatan dekat SPBU yang berada di Desa Amaiteng Mulia, Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, sekira pukul 12.30 WIB, Sdr. ZACKY (DPO) menghubungi Terdakwa menggunakan handphone untuk ditawarkan untuk bekerja menjual shabu milik ZACKY, dan terdakwa menyanggupi tawaran pekerjaan dari ZACKY tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh ZACKY untuk mengambil narkotika jenis sabu milik ZACKY di jembatan dekat SPBU yang berada di Desa Amaiteng Mulia, Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue.
- Kemudian Terdakwa pergi berjalan kaki menuju jembatan dekat SPBU yang berada di Desa Amaiteng Mulia, Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue dan mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak , kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi ZACKY bahwa narkoba jenis sabu sudah diterima oleh Terdakwa, kemudian ZACKY menyuruh Terdakwa untuk mempacketkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 23 (Dua puluh tiga) paket/ bungkus yang terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus paket kecil, 7 (tujuh) bungkus paket besar dan 6 (enam) bungkus paket sedang.

- Adapun cara terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara setiap ada orang yang hendak membeli narkoba jenis sabu langsung berkomunikasi/ menghubungi ZACKY dan ZACKY memberitahu pembeli mengenai posisi/ letak narkoba jenis sabu yang telah terlebih dahulu Terdakwa letakkan narkoba jenis sabu tersebut di lokasi yang sudah Terdakwa tentukan sebelumnya.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bergantian dengan saksi **REZA ANHAR Bin JURDIAN** yaitu dengan cara Terdakwa menyuruh saksi Reza untuk meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu, kemudian saksi reza memfoto lokasi/ tempat narkoba jenis sabu berada dengan HP milik saksi REZA, dan foto lokasi tersebut saksi REZA kirim kepada Terdakwa dengan menggunakan aplikasi whatsapp.

- Bahwa Terdakwa menerima upah sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dari hasil 4 (empat) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang terjual, sementara itu, saksi REZA ANHAR mendapat upah berupa 2 (dua) bungkus paket kecil narkoba jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari UPS. Pengadaian Sinabang No: .008/60911/Narkoba/IV/2021 tanggal 07 April 2021 yang ditandatangani oleh Bambang Pranajaya selaku Pengelola Unit UPS Sinabang, terhadap 17 (Tujuh Belas) paket plastik bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan total berat 5,25 (Lima koma Dua puluh Lima) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor.Lab : 3737/NNF/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol. S.Si.Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt. barang bukti 17 (Tujuh Belas)

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat 5,25 (lima koma Dua Puluh Lima) gram adalah Positif Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa analisis dengan berat 4,25 (Empat koma dua puluh lima) gram dikembalikan kepada Penyidik Satres Nakorba Polres Simeulue;

- Bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh lima) ml urine tidak dapat dilakukan pemeriksaan dikarenakan sudah melebihi batas waktu/ limit hari sebagaimana tercantum dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara nomor 10 Tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) JO. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. T. Febby Evansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Putra Rino Aulia Bin M. Jadin;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa Putra Rino Aulia Bin M. Jadin ditangkap oleh Saksi pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, tepatnya di dalam depan Kodim Simeulue;
 - Bahwa kronologi kejadian penangkapan Terdakwa Reza Anhar Bin Jurdian berawal pada hari Rabu tanggal 7 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB,

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snb



Saksi berserta rekan Saksi yaitu Yosua Butar-butar mendapat laporan dari Masyarakat bahwa ada seseorang yang tinggal dan sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, lalu Saksi menghubungi rekan yang lain untuk berkumpul di Desa Amaiteng Mulia dan setelah berkumpul serta mendapatkan ciri-cirinya lalu Saksi beserta rekan mendatangi rumah Terdakwa dan ternyata Terdakwa tidak berada di dalam rumah lalu Saksi beserta rekan menunggu Terdakwa pulang sampai pukul 04.30 WIB, kemudian Terdakwa pulang langsung di tangkap dan integrasi, dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa meletakkan barang bukti tersebut di sebuah warung kopi yang berada di Desa Amaiteng Mulia tepatnya di depan Kodim Simeulue yang di tempatkan di dalam sebuah tas, kemudian Saksi dan rekan Saksi serta Terdakwa mendatangi warung kopi tersebut dan mencari barang bukti dan di temukanlah barang bukti narkotika jenis sabu tepatnya di dekat lemari kaca yang berada di depan warung kopi tersebut yang terdiri dari:

- 7 (tujuh) bungkus / paket Besar plastik bening tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 6 (enam) bungkus / paket Sedang plastik bening tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis Sabu;
 - 4 (empat) bungkus / paket kecil plastik bening tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) Unit timbangan Digital;
 - 2 (dua) buah pipet bening yang sudah dibengkokkan;
 - 1 (satu) buah karet kompeng;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya sudah diruncingkan / sendok;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan tentang keterlibatan pihak lain, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa di bantu oleh Saksi Reza Anhar, setelah itu Saksi dan rekan Saksi mendatangi kediaman Saksi Reza Anhar dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Reza Anhar di dalam Salon milik kakak dari Saksi Reza Anhar yang berada di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di Salon Dina, lalu dari hasil penggeledahan Saksi Reza Anhar di dapatkan 1 (satu) Unit Handpone merk



Oppo berwarna merah selanjutnya setelah melihat isi dari Handphone milik Saksi Reza Anhar tersebut di dapatkan foto dimana lokasi narkotika jenis sabu tersebut di letakkan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu yang di temukan oleh Saksi adalah milik Terdakwa dan rencananta akan di gunakan untuk di jual dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Zacky (DPO) asal Meulaboh dimana Terdakwa mengambil di suatu tempat yang telah di letakkan oleh Zacky (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa menjalankan aksinya dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Reza Anhar dan menyuruh Saksi Reza Anhar untuk meletakkan narkotika jenis sabu tersebut lalu di foto dan di kirimkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meneruskan kepada Zacky (DPO) dan Zacky (DPO) meneruskan ke pembeli;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, upah yang Terdakwa terima dari penjualan narkotika selama ini adalah sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Saksi Reza Anhar adalah sebagai kurir atau orang yang menaruh narkotika jenis sabu di lokasi pengambilan, Terdakwa adalah sebagai pemasok di Simeulue sedangkan Zacky (DPO) sebagai pemasok besarnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) sampai 4 (empat) kali bekerja sama dengan Saksi Reza Anhar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap membantu dalam hal menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Riski Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah pekerja di warung kopi tempat dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dan yang menjadi Saksi dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Putra Rino Aulia Bin M. Jadin;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Putra Rino Aulia Bin M. Jadin ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 04.30 WIB dimana saat itu Saksi sedang tidur, lalu terdengar suara ketukan pintu lalu Saksi bangun dan membuka pintu rumah dan saat itu terlihat ada Saksi Wahyuddin selaku Ketua RT serta Terdakwa dan beberapa petugas Kepolisian dari Polres Simeulue dan saat itu petugas Kepolisian dari Polres Simeulue meminta Saksi untuk mendampingi dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, lalu petugas Kepolisian dari Polres Simeulue menanyakan kepada Terdakwa terkait narkoba jenis sabu yang di simpan oleh Terdakwa di lemari Espresso yang tidak terpakai yang terletak di depan kamar Saksi tidur di dalam warung kopi bagian luar dan kemudian ditemukanlah sebuah tas yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan sebuah timbangan digital dan ketika di tanya petugas barang bukti tersebut milik siapa, di jawab oleh Terdakwa milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Putra Rino Aulia Bin M. Jadin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Wahyuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Ketua RT di lingkungan tempat Terdakwa tinggal dan yang menjadi Saksi dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Putra Rino Aulia Bin M. Jadin;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa Putra Rino Aulia Bin M. Jadin ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 dimana sebelum adzan subuh sekira pukul 04.30 WIB Petugas dari Kepolisian Polres Simeulue mendatangi rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa ada salah satu warga Saksi yang tertangkap terkait permasalahan narkoba, lalu Saksi di bawa ke lokasi tepatnya di sebuah warung kopi yang berada di depan Kodim Simeulue, sesampainya Saksi di warung kopi tersebut Saksi menyaksikan barang yang di bawa oleh Terdakwa berupa sebuah tas pinggang berwarna merah yang di dalamnya terdapat Handphone,

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital serta pipet dan juga terlihat ada 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat dilakukan penyitaan barang bukti tersebut petugas kepolisian ada menanyakan darimana narkoba jenis sabu tersebut dan milik siapa, namun Saksi tidak mendengar jelas apa jawaban Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Putra Rino Aulia Bin M. Jadin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Reza Anhar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah teman Terdakwa yang juga ditangkap pada hari yang sama tetapi Saksi ditangkap setelah Terdakwa sebelumnya tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap sehubungan dengan adanya narkoba jenis sabu yang di temukan pihak kepolisian pada Terdakwa dimana kemudian Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut hendak Terdakwa jual dan konsumsi sendiri dan dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dibantu oleh Saksi;
- Bahwa tugas antara Saksi dan Terdakwa adalah Terdakwa sebagai pengantar narkoba jenis sabu dan menyuruh Saksi untuk meletakkan paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan kegiatannya yaitu Pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mendatangi Salon tempat Saksi tinggal yang berada di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan meminta tolong untuk membantu meletakkan narkoba jenis sabu, lalu Saksi menyanggupinya kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi terserah dimana saja di letakkan kotak rokok tersebut, setelah di letakkan lalu di foto dan di kirim ke nomor Whatsapp milik Terdakwa, selanjutnya Saksi pergi melaksanakan sesuai perintah dari Terdakwa, setelah selesai Saksi pulang kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Saksi gunakan sendiri dan setiap ada yang mau membeli narkoba jenis sabu Terdakwa menyuruh Saksi untuk meletakkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di samping warung kopi yang berada di depan Kodim Simeulue Terdakwa di tangkap oleh petugas dari Kepolisian Simeulue dan di lakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa mengakui saat itu Terdakwa dalam menjalankan kegiatannya di bantu oleh Saksi, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 07.10 Wib di salah satu Salon yaitu Salon Dina yang berada di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, kabupaten Simeulue berdasarkan pengakuan Terdakwa maka di lakukanlah penangkapan terhadap Saksi yang berada di dalam Salon Dina tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa selama menjalankan kegiatannya Saksi ada di berikan upah berupa paket kecil narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut selain Saksi dan Terdakwa jual, ada juga yang untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 04.30 Wib di Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di depan Kodim Simeulue;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah pada tas milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus / paket Besar plastik bening tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus / paket Sedang plastik bening tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis Sabu;
 - 4 (empat) bungkus / paket kecil plastik bening tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis Sabu;
 - 1 (satu) Unit timbangan Digital;
 - 2 (dua) buah pipet bening yang sudah dibengkokkan;
 - 1 (satu) buah karet kompeng;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya sudah diruncingkan / sendok;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut berawal Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa di hubungi oleh Zacky (DPO) untuk menawarkan pekerjaan untuk menjual narkoba jenis sabu milik Zacky (DPO) lalu Terdakwa menyanggupinya, kemudian pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Zacky (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di jembatan dekat SPBU Desa Amaiteng Mulia, kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa mendatangi jembatan tersebut lalu mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) Sak selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi Zacky (DPO) dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) Sak tersebut telah Terdakwa ambil lalu Zacky (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket yang terdiri dari 10 (sepuluh) paket kecil, 7 (tujuh) paket besar dan 6 (enam) paket kecil dan setiap ada yang orang yang akan membeli selalu berkomunikasi dengan Zacky (DPO), kemudian Zacky (DPO) menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu yang akan di beli di suatu tempat selanjutnya Terdakwa menghubungi Zacky (DPO) untuk memberitahukan lokasi Terdakwa meletakkan narkoba Sabu tersebut dan untuk peletakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bergantian dengan Saksi Reza Anhar;
- Bahwa awal mula Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Reza Anhar adalah berawal pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mendatangi Salon Dina tempat Saksi Reza Anhar tinggal yang berada di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Reza Anhar dan meminta tolong untuk membantu meletakkan narkoba jenis sabu, lalu Saksi Reza Anhar menyanggupinya kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Reza Anhar terserah dimana saja di letakkan kotak rokok tersebut, setelah di letakkan lalu di foto dan di kirim ke nomor Whatsapp milik Terdakwa, selanjutnya Saksi Reza Anhar pergi melaksanakan sesuai perintah dari Terdakwa, setelah selesai Saksi Reza Anhar pulang kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu untuk Saksi Reza Anhar gunakan sendiri dan setiap ada yang mau membeli narkoba jenis sabu Terdakwa menyuruh Saksi Reza Anhar untuk meletakkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di samping warung kopi yang berada di depan Kodim Simeulue Terdakwa di tangkap oleh petugas dari Kepolisian Simeulue dan di lakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa mengakui saat itu di bantu oleh Saksi Reza Anhar, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 07.10 WIB di salah satu Salon yaitu Salon Dina yang berada di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, kabupaten Simeulue berdasarkan pengakuan Terdakwa maka di lakukanlah penangkapan terhadap Saksi Reza Anhar yang berada di dalam Salon Dina tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Putra Rino berkomunikasi menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa juga ada menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dalam melakukan kegiatannya Terdakwa pernah mendapatkan upah dari Zacky (DPO) sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga ada memberi upah kepada Saksi Reza Anhar yang telah membantu Terdakwa berupa paket narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 008/60911/Narkoba/IV/2021 tertanggal 7 April 2021 a.n. Putra Rino Aulia Bin M. Jadin, dengan hasil penimbangan 17 (tujuh belas) bungkus/paket bening tembus pandang yang didalamnya berisikan Kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan total berat 5,25 (lima koma dua lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 3737/NNF/2021 tertanggal 21 April 2021 A.n. Putra Rino Aulia Bin M. Jadin, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 5,25 (lima koma dua lima) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Putra Rino Aulia Bin M. Jadin dan dan Reza Anhar Bin Jurdian tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis Laboratoris (Laporan polisi tanggal 7 April 2021 dan pengambilan urine tanggal 12 April 2021);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) bungkus / paket Besar plastik bening tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
2. 6 (enam) bungkus / paket Sedang plastik bening tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis Sabu;
3. 4 (empat) bungkus / paket kecil plastik bening tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis Sabu;
4. 1 (satu) Unit timbangan Digital;
5. 2 (dua) buah pipet bening yang sudah dibengkokkan;
6. 1 (satu) buah karet kompeng;
7. 1 (satu) buah kaca pirek;
8. 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya sudah diruncingkan / sendok;
9. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
10. 1 (satu) Buah tas samping warna merah;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 04.30 Wib di Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di depan Kodim Simeulue;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah pada tas milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus / paket Besar plastik bening tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu;
 - 6 (enam) bungkus / paket Sedang plastik bening tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis Sabu;
 - 4 (empat) bungkus / paket kecil plastik bening tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis Sabu;
 - 1 (satu) Unit timbangan Digital;
 - 2 (dua) buah pipet bening yang sudah dibengkokkan;
 - 1 (satu) buah karet kompeng;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya sudah diruncingkan / sendok;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut berawal Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa di hubungi oleh Zacky (DPO) untuk menawarkan pekerjaan untuk menjual narkoba jenis sabu milik Zacky (DPO) lalu Terdakwa menyanggupinya, kemudian pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Zacky (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di jembatan dekat SPBU Desa Amaiteng Mulia, kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa mendatangi jembatan tersebut lalu mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) Sak selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi Zacky (DPO) dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) Sak tersebut telah Terdakwa ambil lalu Zacky (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket yang terdiri dari 10 (sepuluh) paket kecil, 7 (tujuh) paket besar dan 6 (enam) paket kecil dan setiap ada yang orang yang akan membeli selalu berkomunikasi dengan Zacky (DPO), kemudian Zacky (DPO) menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu yang akan di beli di suatu tempat selanjutnya Terdakwa menghubungi Zacky (DPO) untuk memberitahukan lokasi Terdakwa meletakkan narkoba Sabu

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan untuk peletakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bergantian dengan Saksi Reza Anhar;

- Bahwa awal mula Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Reza Anhar adalah berawal pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mendatangi Salon Dina tempat Saksi Reza Anhar tinggal yang berada di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Reza Anhar dan meminta tolong untuk membantu meletakkan narkotika jenis sabu, lalu Saksi Reza Anhar menyanggupinya kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Reza Anhar terserah dimana saja di letakkan kotak rokok tersebut, setelah di letakkan lalu di foto dan di kirim ke nomor Whatsapp milik Terdakwa, selanjutnya Saksi Reza Anhar pergi melaksanakan sesuai perintah dari Terdakwa, setelah selesai Saksi Reza Anhar pulang kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu untuk Saksi Reza Anhar gunakan sendiri dan setiap ada yang mau membeli narkotika jenis sabu Terdakwa menyuruh Saksi Reza Anhar untuk meletakkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di samping warung kopi yang berada di depan Kodim Simeulue Terdakwa di tangkap oleh petugas dari Kepolisian Simeulue dan di lakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa mengakui saat itu di bantu oleh Saksi Reza Anhar, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 07.10 WIB di salah satu Salon yaitu Salon Dina yang berada di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, kabupaten Simeulue berdasarkan pengakuan Terdakwa maka di lakukanlah penangkapan terhadap Saksi Reza Anhar yang berada di dalam Salon Dina tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Putra Rino berkomunikasi menggunakan handphone;

- Bahwa Terdakwa juga ada menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa dalam melakukan kegiatannya Terdakwa pernah mendapatkan upah dari Zacky (DPO) sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga ada memberi upah kepada Saksi Reza Anhar yang telah membantu Terdakwa berupa paket narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil;

- Bahwa Terdakwa Putra Rino Aulia Bin M. Jadin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai kurir dari Ricky (DPO) dan juga yang menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Reza Anhar untuk diletakkan dimanapun, peran Saksi Reza Anhar adalah sebagai kurir dari Terdakwa dan Peran Ricky (DPO) adalah sebagai pemasok besarnya;
- Bahwa masih terdapat 17 (tujuh belas) bungkus/paket bening tembus pandang yang didalamnya berisikan Kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan total berat 5,25 (lima koma dua lima) gram yang belum sempat terjual karena Terdakwa tertangkap lebih dulu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 008/60911/Narkoba/IV/2021 tertanggal 7 April 2021 a.n. Putra Rino Aulia Bin M. Jadin, dengan hasil penimbangan 17 (tujuh belas) bungkus/paket bening tembus pandang yang didalamnya berisikan Kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan total berat 5,25 (lima koma dua lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 3737/NNF/2021 tertanggal 21 April 2021 A.n. Putra Rino Aulia Bin M. Jadin, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 5,25 (lima koma dua lima) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Putra Rino Aulia Bin M. Jadin dan dan Reza Anhar Bin Jurdian tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis Laboratoris (Laporan polisi tanggal 7 April 2021 dan pengambilan urine tanggal 12 April 2021);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snb



2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih;

3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah menunjukan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-11/Enz.2/SML/08/2021 tertanggal 5 Agustus 2021, dimana Terdakwa membenarkan identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut serta rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Putra Rino Aulia Bin M. Jadin;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian yaitu:

- menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya;
- Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;
- Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya - tidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa / keuntungan;
- Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub-unsur yang ada kaitannya dengan fakta - fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snb



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak mempunyai izin ataupun memiliki dokumen dari Pejabat/Instansi yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk "Memiliki Narkotika Golongan I", sedangkan diketahui bahwa Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dilarang untuk diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, karena Narkotika Golongan I menurut Undang-undang tersebut semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dalam jumlah yang sangat terbatas dan dalam pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat dengan Terdakwa yang melakukan perbuatan bersama Saksi Reza Anhar dalam menjadi kurir pada transaksi jual beli narkotika dengan cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Ricky (DPO) kemudian atas perintah Ricky (DPO) Terdakwa diminta untuk menaruh Narkotika jenis sabu dimanapun, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Reza Anhar dengan menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu untuk ditaruh oleh Saksi Reza Anhar, kemudian setelah di letakkan Saksi Reza Anhar lalu di foto oleh Saksi Reza Anhar dan di kirim ke nomor Whatsapp Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Ricky (DPO) dari menjadi kurir tersebut Terdakwa telah mendapatkan upah dari Ricky (DPO) sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga ada memberi upah kepada Saksi Reza Anhar yaitu 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dan pada saat Terdakwa ditangkap masih terdapat 17 (tujuh belas) bungkus/paket bening tembus pandang yang didalamnya berisikan Kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang belum terjual karena Terdakwa telah tertangkap lebih dulu dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 008/60911/Narkoba/IV/2021 tertanggal 7 April 2021 a.n. Putra Rino Aulia Bin M. Jadin, dengan hasil penimbangan 17 (tujuh belas) bungkus/paket bening tembus pandang yang didalamnya berisikan Kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan total berat 5,25 (lima koma dua lima) gram, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snb



Menimbang, terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus/paket bening tembus pandang yang didalamnya berisikan Kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa telah dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, hal ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 3737/NNF/2021 tertanggal 21 April 2021 A.n. Putra Rino Aulia Bin M. Jadin, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 5,25 (lima koma dua lima) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Putra Rino Aulia Bin M. Jadin dan dan Reza Anhar Bin Jurdian tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis Laboratoris (Laporan polisi tanggal 7 April 2021 dan pengambilan urine tanggal 12 April 2021);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian yaitu:

- "Percobaan" menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
- "Permufakatan Jahat" sebagaimana penjelasan Pasal 1 huruf 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub-unsur yang ada kaitannya dengan fakta - fakta dipersidangan



terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 3 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Prekursor Narkotika*" sebagaimana penjelasan Pasal 1 huruf 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama dengan Saksi Reza Anhar dalam melakukan jual beli narkotika jenis sabu dimana peran Saksi Reza Anhar adalah sebagai kurir dan peran Terdakwa adalah sebagai pemasok di Simeulue dan juga sebagai kurir dari Ricky (DPO), maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yakni sub unsur melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Putra Rino Aulia Bin M. Jadin untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Putra Rino Aulia Bin M. Jadin terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa Putra Rino Aulia Bin M. Jadin terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis hakim tidak sependapat karena Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa mengakui perbuatannya dengan Saksi Reza Anhar dalam menjual narkotika jenis sabu dan perannya adalah sebagai pemasok di Simeulue dan juga kurir dari Ricky (DPO) dan dari barang bukti yang di temukan pada Terdakwa beratnya telah melebihi 5 gram dan sudah di bungkus dalam plastik kecil-kecil menjadi 17 (tujuh belas) paket yang hendak di jual oleh Saksi Reza Anhar dan Terdakwa, sehingga pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa Putra Rino Aulia Bin M. Jadin terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara maka Majelis hakim tidak sependapat karena Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa akan dijatuhi pidana dan sesuai Pasal 222 KUHAP ayat (1) maka siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, sehingga pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan ancaman pidana yang sifatnya kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa adalah berupa pidana penjara dan pidana denda yang lama dan besarnya masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus / paket Besar plastik bening tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 6 (enam) bungkus / paket Sedang plastik bening tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis Sabu, 4 (empat) bungkus / paket kecil plastik bening tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Unit timbangan Digital, 2 (dua) buah pipet bening yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah karet kompeng, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya sudah diruncingkan / sendok, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) Buah tas samping warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah didalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat tidak mendukung program pemerintah didalam pemberantasan narkoba, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya menurut hemat Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Putra Rino Aulia Bin M. Jadin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Permufakatan Jahat Menyerahkan dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, 6 (enam) bulan dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsider 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus / paket Besar plastik bening tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu;
 - 6 (enam) bungkus / paket Sedang plastik bening tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis Sabu;
 - 4 (empat) bungkus / paket kecil plastik bening tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis Sabu;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit timbangan Digital;
- 2 (dua) buah pipet bening yang sudah dibengkokkan;
- 1 (satu) buah karet kompeng;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya sudah diruncingkan / sendok;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) Buah tas samping warna merah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, oleh kami, M. Novansyah Merta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ghali Pratama, S.H, Rezki Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Jaya Kusuma, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh Muhasnan Mardis, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ghali Pratama, S.H

M. Novansyah Merta, S.H

Rezki Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Jaya Kusuma, S.H

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29